



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.P/2020/PA Sj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Kaharuddin bin Baco Dg Gassing, NIK: 7306122203930001, Tempat dan tanggal lahir, Sungguminasa 22 Maret 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Fitri Ramadana binti Ambo Usufu, NIK: 7307076303920001, Tempat dan tanggal Lahir Mattirowalie 23 Maret 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 04 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Register Nomor 272/Pdt.P/2020/PA Sj tanggal 04 November 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Sj.



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 April 2018 di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ambo Usufu yang dinikahkan oleh Imam setempat, bernama Dg Nai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baco Dg Gassing dan Lalla Dg Timung dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram, tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama: Muh. Rifki Al-Hafiz bin Kaharuddin, lahir pada tanggal 25 Juli 2018;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena para Pemohon menikah sirih dikarenakan akta cerai Pemohon II belum terbit, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, mengurus Akta Kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 April 2018 di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Kaharuddin bin Baco Dg Gassing** dengan Pemohon II, **Fitri Ramadana binti Ambo Usufu**

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Sj.



yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 di Dusun Mattirowalie,
Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan pengertian kepada para Pemohon tentang pentingnya buku nikah serta hal-hal yang berkaitan dengan perkara permohonan itsbat nikah, sehingga dari penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, yang selanjutnya para Pemohon memohon dan bermaksud untuk mencabut permohonannya dengan kehendaknya sendiri tanpa tekanan dari siapapun ;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya di depan persidangan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyampaikan beberapa hal yang terpenting dalam perkara permohonan itsbat nikah yang harus dipenuhi oleh para Pemohon, dan para Pemohon telah mengakui adanya hal yang terpenting terutama rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan, yang selanjutnya Pemohon melalui kuasanya kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan kehendaknya sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dan tekanan oleh siapapun, maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Sj. dari para Pemohon ;
2. Menyatakan perkara nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Sj. Selesai karena dicabut ;
1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516,000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Mansur, S.Ag., M.Pdi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI.

Drs. H. Marsono, M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pdi

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah) .

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)